

PENGUMUMAN
Nomor PENG/53-K/PM. II-11/AU/XII/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; dan
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Pahri Harahap**, Pratu NRP 61719709547003, Ta Lanud Adisutjipto (Diperbantukan pada Satuan Kebersihan Sepanjang Jalan atau BP KSJ) Lanud Adisutjipto, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 53-K/PM.II-11/AU/XI/2025 tanggal 22 Desember 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Pahri Harahap** Pratu NRP 61719709547003 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu tahun)
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - 1) 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Bantuan Penugasan Kebersihan Sepanjang Jalan (BP KSJ) Lanud Adisutjipto dari bulan April 2025 sampai dengan bulan September 2025 yang ditandatangani oleh Mayor Tek Marjono NRP 514906 selaku Pa Urdal Lanud Adisutjipto.
 - 2) 4 (empat) lembar *print out* pencarian Terdakwa di Pelabuhan Balawan Sumatra Utara dan di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2025

Panitera Pengganti,

Achmat Solikin
Pembantu Letnan Dua NRP 21040141920684

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Danlanud Adisutjipto
4. Kadilmilti II Jakarta
5. Kaotmil II-10 Yogyakarta

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

1. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025, saya Achmat Solikin, Pembantu Letnan Dua NRP 21040141920684, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta atas nama Terdakwa **Pahri Harahap**, Pratu NRP 61719709547003, Ta Lanud Adisutjipto (Diperbantukan pada Satuan Kebersihan Sepanjang Jalan atau BP KSJ) Lanud Adisutjipto.
2. Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.


Panitera Pengganti
Achmat Solikin
Pembantu Letnan Dua NRP 21040141920684

Saksi-saksi :

1.



Alma Nadia
Sersan Satu Pom/W NRP 126079

2.



Aris Purwanto
Kopral Satu Nav NRP 111449